



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTA NARADA BIN MULYADI (Alm)**
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Jati RT/RW 002/003 Kampung Bukit Batu
Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Marta Narada Bin Mulyadi (alm) ditangkap pada tanggal 16 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTA NARADA Bin MULYADI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo pasal 53 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARTA NARADA Bin MULYADI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker dengan gambar kepala perempuan memegang topi warn aputih dibagian depan baju

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARTA NARADA Bin MULYADI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih ditahan 2023 bertempat di rumah saksi korban di Kp. Bukit Batu, Kec. kasui, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa keluar dari rumahnya Kp. Bukit Batu, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, menuju rumah kawannya yang bernama RESTU yang masih satu kampung dengan terdakwa, mereka mengobrol berdua sampai pukul 00.30 wib, Ketika dalam perjalanan pulang terbersit niat terdakwa untuk melakukan pencurian dikarenakan sedang membutuhkan uang, selanjutnya terdakwa mengganti pakaiannya dengan kaos tangan pendek warna biru dongker dengan gambar kepala perempuan memegang topeng warna putih, dan membawa 1 (satu) bilah obeng warna hitam sebagai alat untuk melakukan pencurian.

Bahwa terdakwa kemudian berkeliling mencari tempat sasaran dan sesampainya di rumah saksi korban sdr JEKLIN terdakwa melihat sekeliling dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa kemudian mendekati jendela rumah saksi korban dibagian samping, kemudian mencongkel jendela menggunakan obeng yang telah dibawanya,

saat mencongkel jendela tersebut ternyata saksi korban dari dalam kamarnya mengetahuinya sehingga saksi korban langsung berteriak "MALING", mendengar teriakan saksi korban terdakwa ketakutan dan menghentikan tindakannya mencongkel jendela, dan langsung melarikan diri sambil membuang obeng yang dibawanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut rumah saksi korban mengalami kerusakan pada bagian jendela kamarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAERUL JEKLIN Bin SOMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berusaha masuk kerumah Saksi tanpa seijin saksi yang berdasarkan keterangan Terdakwa ingin mengambil barang dirumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, di Kp. Bukit Batu, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumahnya tiba-tiba saksi mendengar suara ada orang mencongkel jendela, dan saat saksi lihat tubuh Terdakwa dibagian dada keatas terlihat dari balik jendela sehingga saksi langsung berteriak Maling;
- Bahwa selanjutnya karena teriakan saksi tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa kemudian masyarakat banyak yang mengejar karena mendengar teriakan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jendela saksi mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi JALALUDIN Bin ABDUL SARIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berusaha masuk kerumah Saksi Haerul tanpa seijin saksi Haerul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, di Kp. Bukit Batu, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah tiba-tiba saksi mendengar suara saksi Haerul berteriak maling sehingga saksi langsung mendatangi rumah saksi Haerul, dan menurut keterangan saksi Haerul Terdakwa telah mencongkel jendela rumah saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela bermaksud akan masuk kedalam rumah Saksi Haerul;
- Bahwa kemudian saksi korban melihat tubuh Terdakwa dibagian dada keatas terlihat dari balik jendela sehingga saksi Haerul langsung berteriak Maling.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena teriakan saksi Haerul tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri.
- bahwa karena teriakan saksi Haerul maka masyarakat melakukan pengejaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jendela saksi Haerul mengalami kerusakan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berusaha masuk kerumah saksi Haerul dan mencoba mengambil barang milik saksi Haerul;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, di Kp. Bukit Batu, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang main kerumah restu sampai jam 00.30 Wib, kemudia Terdakwa pulang setibanya dirumah Terdawa terbesit untuk mengambil barang milik orang lain dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil obeng warna hitam dan langsung keluar rumah, selanjutnya Terdakwa melihat rumah Haerul dalam keadaan sepi dan Terdakwa mendekati rumah tersebut ke sebelah kiri rumah dan langsung mencongkel jendela samping kiri rumah haerul, namun tidak berhasil lalu Terdakwa kaget mendengar suara Saksi Haerul yang berteriak "Maling" kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri kebelakang rumah Saksi Haerul dan berlari kearah kebun karet dan kopi;
- Bahwa kemudian saat kondisi dirasa aman Terdakwa pulang kerumah dan mengganti pakaian Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya banyak masyarakat yang datang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker dengan gambar kepala perempuan memegang topi warna putih dibagian depan baju;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut prosedur KUHP berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dikonfirmasi oleh Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada jam 00.30 WIB pada tanggal 16 September 2023 pulang dari rumah kawan Terdakwa bernama Restu, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa terbesit untuk mengambil barang milik orang lain dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng warna hitam dan langsung keluar rumah;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, Terdakwa melihat Rumah Saksi Haerul yang berada di Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dalam keadaan sepi dan Terdakwa mendekati rumah tersebut ke sebelah kiri rumah dan langsung mencongkel jendela samping kiri rumah haerul, namun tidak berhasil lalu Terdakwa kaget mendengar suara Saksi Haerul yang berteriak "Maling" kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar karena teriakan dari Saksi Haerul Terdakwa melarikan diri kebelakang rumah Saksi Haerul dan berlari kearah kebun karet dan kopi, kemudian saat kondisi dirasa aman Terdakwa pulang kerumah dan mengganti pakaian Terdakwa. selanjutnya banyak masyarakat yang datang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana Jo pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **MARTA NARADA BIN MULYADI (Aim)** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar awalnya Terdakwa pada jam 00.30 WIB pada tanggal 16 September 2023 pulang dari rumah kawan Terdakwa bernama Restu, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa terbesit untuk mengambil barang milik orang lain dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng warna hitam dan langsung keluar rumah;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, Terdakwa melihat Rumah Saksi Haerul yang berada di Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dalam keadaan sepi dan Terdakwa mendekati rumah tersebut ke sebelah kiri rumah dan langsung mencongkel jendela samping kiri rumah haerul, namun tidak berhasil lalu Terdakwa kaget mendengar suara Saksi Haerul yang berteriak “Maling” kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, benar karena teriakan dari Saksi Haerul Terdakwa melarikan diri kebelakang rumah Saksi Haerul dan berlari kearah kebun karet dan kopi, kemudian saat kondisi dirasa aman Terdakwa pulang kerumah dan mengganti pakaian Terdakwa. selanjutnya banyak masyarakat yang datang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berusaha untuk masuk kerumah Saksi Haerul dengan niat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah Saksi Haerul yang tentunya barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Haerul. Namun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa



tanpa seizin dari Saksi Haerul sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Dan yang dimaksud dengan "rumah" yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Selanjutnya yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" yaitu suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, Terdakwa melihat Rumah Saksi Haerul yang berada di Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dalam keadaan sepi dan Terdakwa mendekati rumah tersebut ke sebelah kiri rumah dan langsung mencongkel jendela samping kiri rumah haerul, namun tidak berhasil lalu Terdakwa kaget mendengar suara Saksi Haerul yang berteriak "Maling" kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada pukul 01.00 WIB dirumah milik Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar awalnya Terdakwa pada jam 00.30 WIB pada tanggal 16 September 2023 pulang dari rumah kawan Terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa terbesit untuk mengambil barang milik orang lain dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng warna hitam dan langsung keluar rumah;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, Terdakwa melihat Rumah Saksi Haerul yang berada di Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dalam keadaan sepi dan Terdakwa mendekati rumah tersebut ke sebelah kiri rumah dan langsung mencongkel jendela samping kiri rumah haerul, namun tidak berhasil lalu Terdakwa kaget mendengar suara Saksi Haerul yang berteriak "Maling" kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdalwa dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Haerul menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan jendela Saksi Haerul mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada keiahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada "niat";
2. Ada "permulaan pelaksanaan", dan;
3. Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya ialah Kejahatan itu harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pada umumnya perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa suatu anasir dari delik pencurian ialah “mengambil”, jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir “mengambil” tersebut. Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat dan sebagainya, maka jika orang telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran pemecahan, pemanjatan dan sebagainya. itu, perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya pada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan harus ditinjau sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 wib, Terdakwa melihat Rumah Saksi Haerul yang berada di Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dalam keadaan sepi dan Terdakwa mendekati rumah tersebut ke sebelah kiri rumah dan langsung mencongkel jendela samping kiri rumah haerul, namun tidak berhasil lalu Terdakwa kaget mendengar suara Saksi Haerul yang berteriak “Maling” kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar karena teriakan dari Saksi Haerul Terdakwa melarikan diri kebelakang rumah Saksi Haerul dan berlari kearah kebun karet dan kopi, kemudian saat kondisi dirasa aman Terdakwa pulang kerumah dan mengganti pakaian Terdakwa. selanjutnya banyak masyarakat yang datang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya “niat” dari Terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di rumah Saksi Haerul, yang ditunjukkan dengan “perbuatan pelaksanaan” yaitu dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencongkel jendela rumah Saksi Haerul, namun perbuatan tersebut terhenti karena Terdakwa mendengar teriakan Saksi Haerul yang berteriak “maling” dan membuat Terdakwa kabur meninggalkan rumah Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhentinya Terdakwa melakukan tindakan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya tindakan Saksi Haerul yang berteriak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur sebagaimana dakwaan tunggal, akan tetapi mengenai *strafmaat* hukuman pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus pula mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan secara seimbang, dan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis;

Menimbang, bahwa dari segi aspek yuridis, Hakim mempertimbangkan fakta pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari segi filosofis, Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi untuk memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus juga memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta kondisi dan keadaan Terdakwa dan hukuman apa yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana tersebut memiliki maksud agar pemidanaan yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah berusaha masuk ke dalam rumah Saksi Haerul untuk mengambil barang milik Saksi Haerul, namun perbuatan tersebut terhenti akibat teriakan dari Saksi Haerul. atas kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada jendela rumah Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dampak perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terlalu besar namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetaplah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk itu sepatutnya terhadap diri Terdakwa tetap diberikan hukuman yang setimpal dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan juga diharapkan memberikan kontrol dan pengawasan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan arif dan bijaksana jika terhadap Terdakwa lebih tepat apabila dijatuhkan pidana berupa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana percobaan, maka cukup alasan memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker dengan gambar kepala perempuan memegang topi warn putih dibagian depan baju, sesuai fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTA NARADA BIN MULYADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan tindak pidana;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru dongker dengan gambar kepala perempuan memegang topi warna putih dibagian depan baju;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Hanifia Zammi Fernanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bbu